

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak ialah pembagian wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat mengharuskan berdasarkan Undang-Undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan buat kepentingan negara untuk sebesar besarnya kesejahteraan rakyat. Pelaporan pajak ialah pelaksanaan dari tanggung jawab kenegaraan serta peran dan Wajib Pajak untuk langsung serta bersamaan melaksanakan kewajiban perpajakan guna pembiayaan negara serta pembangunan nasional. Sesuai dasar undang-undang perpajakan, membayar pajak tidak hanya kewajiban, tetapi juga hak dari tiap masyarakat negara buat turut berpartisipasi dalam wujud kedudukan dan tentang pembiayaan negara serta pembangunan nasional kewajiban atas kewajiban pembayaran pajak, bagaikan penggambaran tanggung jawab kenegaraan di bidang perpajakan terletak pada anggota warga sendiri untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Perihal tersebut cocok dengan sistem self assessment yang dianut dalam bentuk Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam keadaan ini Direktorat Jenderal Pajak, cocok dengan gunanya berkewajiban melaksanaka pembinaan/penyuluhan, pelayanan, serta pengawasan. Dalam melakukan gunanya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berupaya sebaik mungkin membagikan pelayanan kepada warga searah visi serta misi Direktorat Jenderal Pajak.

Berikut adalah beberapa pengertian pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan para ahli ekonomi :

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pajak ialah iuran wajib, umumnya berbentuk uang yang wajib dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan harus, kepada negara ataupun pemerintah sehubungan dengan pemasukan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.
2. Feldamnn mengatakan, pajak ialah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh serta terutang kepada penguasa (bagi norma – norma yang ditetapkan secara universal), tanpa terdapatnya kontrapretasi, dan semata – mata digunakan buat pengeluaran – pengeluaran universal (Resmi, 2019).

2.1.2 Pengertian *E-Filing*

Secara singkat, e-Filing ialah sistem pelaporan SPT Pajak yang dilakukan secara elektronik atau online melalui situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP Online), ataupun melewati saluran e-Filing resmi lain yang ditetapkan pemerintah. Dengan e-Filing, saudara tidak harus ribet untuk pergi ke kantor pajak cuma buat membayar / menyampaikan pajak.

2.1.2.1 Manfaat umum *e-Filing* Pajak

Apabila dibanding pelaporan pajak manual, e-Filing pajak memberikan peluang keuntungan semacam berikut:

1. Melapor pajak *online* bisa kapan saja serta di mana aja.

2. Menghemat durasi. tidak lagi membuang waktu buat datang serta antri di Kantor Pelayanan Pajak.
3. Fakta pelaporan ditaruh lebih terlindungi dan gampang dilacak, tanpa takut hilang ataupun terselip.

Kemudian, apakah seluruh SPT harus menggunakan e-Filing? berlandaskan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 9/PMK.03/2018, ada tipe SPT Pajak yang diharuskan e-Filing pajak. Berikut ini catatan SPT tersebut. Berikut SPT pajak yang harus memakai e-Filing yaitu :

1. SPT Masa PPh Pasal 21 / PPh Pasal 26
2. SPT Masa PPN / PPnBM 1111
3. SPT Tahunan Badan bagi PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang mencetak e-Faktur

Artinya pemberitahuan ketiga model SPT di atas tidak bisa lagi dicoba secara manual dengan membawakan dokumen elektronik ke KPP. Tetapi pengecualian ini berlaku buat SPT Masa PPh Pasal 21 / PPh Pasal 26 serta SPT Masa PPN nihil buat masa pajak Desember. Kewajiban lapor pajak online ini sudah resmi mulai 1 April 2018. Akan tetapi, ada juga SPT yang tidak diharuskan dilaporkan secara *online* ialah:

1. SPT Masa PPh 25 nihil
2. SPT Masa PPh 25 kurang bayar
3. SPT Masa PPh 21 nihil

4. SPT Masa PPh 26 nihil
5. SPT Masa PPN / PPnBM nihil
6. PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri
7. PPN Impor Barang Luar Negeri
8. PPN Jasa Luar Negeri

Syarat tidak harus lapor ataupun e-filing ini berlaku sejak PMK No 9/PMK.03/2018 mengenai SPT diundangkan pada 26 Januari 2018. Saat sebelum terdapatnya PMK baru ini, SPT Masa PPh Pasal 21, PPh Pasal 25 serta PPh Pasal 26 nihil senantiasa butuh dilaporkan walaupun nihil.

2.1.2.2 Saluran/Aplikasi *e-Filing* Pajak Resmi

Aplikasi *e-Filing* apa saja yang menjadi saluran formal yang diresmikan oleh Dirjen Pajak?

1. *Web* penyalur SPT elektronik semacam sistem *e-Filing Online* Pajak.
2. Saluran suara digital yang diresmikan DJP *Online* buat Wajib Pajak khusus.
3. Jaringan komunikasi informasi yang tersambung privat antara DJP dan Wajib Pajak.
4. Situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
5. Saluran lain yang telah diresmikan DJP.

Lima metode lapor pajak *online* di atas diresmikan lewat pasal 2a PMK No 9/PMK.03/2018 mengenai SPT.

2.1.2.3 Syarat *e-Filing* Pajak

Supaya bisa melakukan *e-Filing*, berikut ini ketentuan yang wajib Anda miliki:

- EFIN atau nomor identitas elektronik
- Dokumen elektronik atau SPT elektronik
- Akses ke website *e-Filing* atau telah terekam di Online Pajak

Hanya informasi saja, EFIN diperlukan agar wajib pajak dapat menjalankan transaksi pajak secara *online*. Apabila wajib pajak tadinya telah mempunyai EFIN dan sertifikat elektronik e-faktur tidak butuh mengajukan permintaan EFIN lagi. Untuk wajib pajak yang belum mempunyai EFIN,

tidak perlu takut sebab buat memperoleh nomor identitas elektronik ini sangatlah gampang.

2.1.3 Pengertian E- SPT

Surat pemberitahuan ataupun disingkat SPT adalah fasilitas yang digunakan oleh wajib pajak buat melaporkan penghitungan serta/ataupun pembayaran pajak kepada negara lewat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Setiap tahun pajak, wajib pajak orang pribadi wajib melaporkan SPT tahunan kepada Ditjen Pajak.

2.1.3.1 Tiga tipe Formulir SPT Tahunan Orang Pribadi

a) Formulir SPT Jenis 1770 SS

Formulir SPT tipe 1770 SS ialah tipe SPT tahunan buat perseorangan ataupun wajib pajak dengan penerimaan tahunan kurang dari ataupun sama dengan Rp60 juta. Formulir tipe ini diperuntukan buat karyawan yang cuma bekerja pada satu industri atau lembaga dan telah bekerja minimum satu tahun. Apabila wajib pajak berkedudukan selaku karyawan ataupun pegawai yang bekerja cuma satu industri/lembaga/organisasi dan pemasukan bruto setahun tidak lebih dari Rp60 Juta, serta tidak memiliki pemasukan lain kecuali bunga koperasi ataupun bunga bank, sehingga wajib pajak cukup mengisi SPT 1770 SS.

b) Formulir SPT Jenis 1770 S

Formulir SPT tipe 1770 S ialah jenis SPT tahunan spesial untuk perorang yang mempunyai pemasukan tahunan lebih dari Rp60 juta. Berbeda

dengan formulir 1770 SS, formulir tipe 1770 S ini digunakan hanya buat pegawai yang bekerja di dua ataupun lebih industri dalam kurun waktu satu tahun. Maksudnya, meskipun pemasukan bruto pegawai di dasar Rp60 juta per tahun, pegawai yang bekerja di lebih dari dua industri harus melapor pajak dengan memakai formulir tipe ini.

c) Formulir SPT Jenis 1770

Formulir SPT Tahunan tipe 1770 merupakan formulir yang digunakan oleh wajib pajak pribadi dengan status pekerjaan sebagai owner bisnis ataupun pekerja yang mempunyai kemampuan tertentu serta tidak mempunyai jalinan kerja. Kata kunci pada formulir ini ialah ‘penerimaan dari usaha/pekerjaan bebas. Bila wajib pajak mempunyai pemasukan tipe ini wajib hukumnya memakai formulir ini. Walaupun wajib pajak memiliki pemasukan lain seandainya pemasukan dari pekerjaan ataupun pemasukan pasif semacam dividen ataupun bunga, wajib pajak senantiasa harus memakai formulir 1770 (tanpa S).

2.1.4 Pengertian E-Form

E-Form Pajak ialah formulir SPT elektronik berupa file dengan ekstensi.xfdl yang pengisiannya bisa dicoba secara *offline* memakai Aplikasi *Form Viewer*. E-Form diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai dini tahun 2017 buat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Tahun 2016. Aplikasi sistem pelaporan SPT pajak *online* ini nyaris sama dengan program e-Filing Pajak. Tetapi perbandingan utamanya ialah wajib pajak dapat mengisi formulir SPT tersebut secara *offline*, sehabis berakhir dapat

langsung mengupload ke sistem DJP Online. E-Form ialah layanan pelaporan SPT terkini dari DJP. Dengan terdapatnya layanan ini, diharapkan bisa kurangi beban *server* DJP Online yang umumnya pada Bulan Maret jadi *down* sebab begitu banyaknya wajib pajak yang memyampaikan SPT Tahunannya secara bertepatan. Tidak hanya lapor SPT Tahunan, akhir bulan Maret 2017 pula jadi batasan terakhir pelaporan Program *Tax Amnesty* yang sudah dicanangkan Pemerintah. Jadi dapat dibayangkan bila DJP tidak sediakan aplikasi e-Form ini sehingga telah dapat ditentukan kalau sistem pelaporan SPT Pajak secara *online* telah tentu terganggu, semacam yang terjalin pada Bulan Maret Tahun 2016 yang dulu. Direktorat Jenderal Pajak cuma sediakan sarana e-Form ini untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha serta Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan dengan pemasukan diatas Rp 60 Juta setahun. Ataupun dengan kata lain, e-Form cuma ada untuk pelapor yang memakai SPT jenis Formulir 1770 dan SPT Formulir 1770S. (Rendi Alpadira Tonel, 2017)

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak ialah salah satu komponen berguna dalam rangka tingkatan penerimaan pajak. Kepatuhan pajak mencerminkan kesediaan dari individu buat melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kepatuhan perpajakan menurut (Pohan, 2016), bisa didefinisikan selaku suatu kondisi dikala wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban

perpajakan serta melakukan hak perpajakannya. Semakin tinggi tingkat tingkatan dari wajib pajak buat membayar pajak, hingga terus menjadi maksimal pula penerimaan pajak dinegara tersebut. Tingginya tingkat kepatuhan membayar pajak tersebut tergantung dari tingkat kepercayaan dari wajib pajak kepada pemerintah serta juga sebaliknya. Wajib pajak percaya bahwa dana pajak yang dihimpun petugas pajak maupun dana yang dibelanjakan pemerintah tidak diselewengkan.

Berdasarkan penafsiran yang dikemukakan oleh para pakar diatas hingga bisa disimpulkan kalau kepatuhan wajib pajak merupakan wajib pajak harus bersedia penuhi kewajiban perpajakannya cocok dengan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan penerimaan pajak dan pemerintah harus bisa membuat wajib pajak semua percaya bahwa dana pajak tersebut tidak diselewengkan.

2.1.5.1 Macam – Macam kepatuhan

Menurut (Pohan, 2016) Macam-Macam Kepatuhan adalah:

1. Kepatuhan Formal

Yang dimaksud dengan kepatuhan resmi merupakan suatu kondisi saat wajib pajak penuhi kewajiban perpajakan secara resmi cocok dengan syarat tentang undang-undang perpajakan. Misalnya syarat tentang batasan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan PPh Tahunan adalah 3 bulan setelah berakhir tahun pajak, yang pada biasanya jatuh bertepatan pada 31 Maret. bila wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan PPh Tahunan saat sebelum bertepatan pada 31 Maret tersebut, hingga bisa dikatakan kalau wajib pajak

sudah memenuhi kepatuhan resmi. Jadi, yang dipadati oleh wajib pajak ini merupakan memenuhi syarat pelaporan Surat Pemberitahuan saat sebelum batasan waktu.

2. Kepatuhan Material


Yang diartikan dengan kepatuhan material merupakan suatu kondisi kala wajib pajak secara substantif ataupun hakikat memenuhi seluruh syarat material perpajakan, yaitu cocok isi serta jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material bisa meliputi pula kepatuhan resmi. Jadi, wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak pemasukan merupakan wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik, serta benar Surat Pemberitahuan tersebut cocok dengan syarat dalam UU PPh serta menyampaikannya ke KPP saat sebelum batasan waktu.

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Metode	Hasil
1	(Prakoso & Mildawati, 2019)	Pengaruh e-Form Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Pada (KPP) Surabaya Sukomanunggal	X1= e-Form Perpajakan Y= Kepatuhan Kepatuhan wajib pajak Pribadi	Metode Analisis Regresi Sederhana	X1 → Y = + & sig
2	Diantini, Yasa, & Atmadja, 2018	Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja)	X1= Penerapan E-Filing Y= Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi	Metode Analisis Regresi Sederhana	X1 → Y = + & sig
3	(Bagus, Pradnyana, & Prena, 2019)	Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar imTur	X1= E-Filling X2= E-Billing X3 = Pemahaman perpajakan Y= Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Metode Analisis Regresi Berganda	X1 → Y = + & sig X2 → Y = + & sig X3 → Y = + & sig X1, X2 & X3 → Y = + & sig

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini yaitu :

- H1 : Penerapan *e-Filing* Berpengaruh Signifikan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- H2 : Penerapan E-SPT Berpengaruh Signifikan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- H3 : Penerapan E-Form Berpengaruh Signifikan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- H4 : Penerapan *e-Filing*, E- SPT dan E-Form Berpengaruh Signifikan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.